

KEMENKO BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TAHUN ANGGARAN 2026	BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN
Pengadaan: Pengadaan Videotron Gedung Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Nomor : BA-0087/BJ.00.03/BARIKSA/2026 Tanggal : 15 Juni 2026

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ubay Setyo Nugroho
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Biro Umum dan Keuangan
Alamat : Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro Lt. 14, Jl. M.H. Thamrin No.8, Kb. Sirih, Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat 10340

A. Berdasarkan:

1. Surat Pesanan Nomor: EP-01KS4X7VY4JW15X1QA2WZV00VB tanggal 29 Mei 2026;
2. Surat Permintaan Pembayaran Termin Penyedia Nomor: NMD-018/SP/VI/26 tanggal 13 Juni 2026;
3. Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan Penyedia Nomor: SL/001/VI/2026 tanggal 9 Juni 2026

B. Telah mengadakan pemeriksaan pekerjaan dengan hasil sebagai berikut:

1. Modul Videotron

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi, benar bahwa modul videotron telah tersedia 100% di workshop penyedia. Ketersediaan modul tersebut dicatat sebagai bagian dari kemajuan/prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia. Namun demikian, modul dimaksud belum seluruhnya berada di lokasi pekerjaan dan belum seluruhnya terpasang, sehingga belum dapat dinyatakan sebagai pekerjaan terpasang atau pekerjaan selesai.

2. Kerangka untuk Videotron

Kerangka/struktur videotron masih dalam tahap finishing dan belum siap digunakan. Oleh karena itu, pekerjaan kerangka/struktur belum dapat dinyatakan selesai dan masih harus dilanjutkan oleh penyedia sampai siap dipasang/digunakan sesuai kebutuhan pekerjaan.

3. Kelistrikan dan Sistem Pendukung

Pekerjaan kelistrikan sejauh ini baru dilakukan pada tahap pemetaan awal melalui survei umum, meliputi identifikasi kebutuhan titik listrik, jalur kabel, dan kebutuhan pendukung instalasi. Dengan demikian, pekerjaan kelistrikan belum dapat dinyatakan sebagai pekerjaan instalasi yang selesai dan masih harus dilanjutkan pada tahap pelaksanaan fisik.

4. Persiapan dan Koordinasi Teknis

Persiapan dan koordinasi teknis telah dilaksanakan dengan Pejabat Pembuat Komitmen serta Biro Umum dan Keuangan, khususnya terkait rencana lokasi pemasangan, kebutuhan akses area kerja, koordinasi teknis lapangan, dan penyesuaian jadwal pelaksanaan pekerjaan agar tidak mengganggu aktivitas perkantoran.

C. Penilaian Pemeriksaan

1. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai kemajuan/prestasi pekerjaan sebagai dasar pembayaran Termin Pertama, bukan sebagai Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan akhir;
2. Ketersediaan modul videotron di workshop penyedia dicatat sebagai bagian dari prestasi pekerjaan, sepanjang didukung dengan dokumentasi, daftar barang, spesifikasi, dan/atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Pekerjaan kerangka/struktur, instalasi kelistrikan, kabel data, control system, pemasangan panel LED, konfigurasi sistem, uji fungsi, commissioning, pelatihan operator, dan kelengkapan dokumen akhir masih menjadi kewajiban penyedia untuk diselesaikan sesuai ketentuan Surat Pesanan/kontrak;
4. Pembayaran Termin Pertama tidak merupakan penerimaan akhir pekerjaan dan tidak menghapus tanggung jawab penyedia untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sampai dengan diterima secara sah oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
5. Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian terhadap spesifikasi teknis, jumlah, mutu, fungsi, atau kelengkapan pekerjaan, penyedia tetap berkewajiban melakukan perbaikan, penggantian, penyempurnaan, dan/atau penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan kemajuan/prestasi pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, Pejabat Pembuat Komitmen menyatakan bahwa pekerjaan telah menunjukkan kemajuan/prestasi yang melebihi 40% dari keseluruhan pekerjaan.

Namun demikian, sesuai ketentuan pembayaran dalam Surat Pesanan, pembayaran Termin Pertama hanya dapat diproses sebesar 40% dari nilai kontrak. Adapun kemajuan/prestasi pekerjaan yang melebihi nilai pembayaran Termin Pertama akan diperhitungkan dan dibayarkan pada termin berikutnya sesuai ketentuan Surat Pesanan/kontrak dan/atau adendum kontrak.

Dengan demikian, pembayaran Termin Pertama kepada penyedia dapat diproses sebesar: **40%.**

Pembayaran Termin Pertama tersebut bukan merupakan penerimaan akhir pekerjaan dan tidak menghilangkan kewajiban penyedia untuk menyelesaikan seluruh sisa pekerjaan, termasuk namun tidak terbatas pada penyelesaian kerangka/struktur, pengiriman dan pemasangan perangkat di lokasi, instalasi kelistrikan, instalasi kabel data, control system, konfigurasi sistem, uji fungsi, commissioning, pelatihan operator, serta penyerahan dokumen pendukung pekerjaan.

E. Penutup

Demikian Berita Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen
Biro Umum dan Keuangan



Ubay Setyo Nugroho

NIP. 199606182018011001

KEMENKO BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TAHUN ANGGARAN 2026	BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN TERMIN II
Pengadaan: Pengadaan Videotron Gedung Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Nomor : BA-0109/BJ.00.04/BARIKSA/2026 Tanggal : 21 Juli 2026

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ubay Setyo Nugroho
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Biro Umum dan Keuangan
Alamat : Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro Lt. 14, Jl. M.H. Thamrin No.8, Kb. Sirih, Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat 10340

A. Berdasarkan:

1. Surat Pesanan Nomor: EP-01KS4X7VY4JW15X1QA2WZV00VB tanggal 29 Mei 2026;
2. Adendum Surat Pesanan Nomor: EP-01KS4X7VY4JW15X1QA2WZV00VB-AD01 tanggal 13 Juli 2026;
3. Surat Permohonan Pembayaran Termin II Penyedia Nomor: SPP-01-07/26 tanggal 17 Juli 2026;
4. Laporan Kemajuan Pekerjaan Penyedia Nomor: SL/002/VII/2026 tanggal 17 Juli 2026;

B. Telah mengadakan pemeriksaan kemajuan/prestasi pekerjaan dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Realisasi	Bobot	Progres
1	Persiapan dan koordinasi teknis	100%	-	0%
2	Pengadaan unit videotron dan perangkat pendukung	100%	50%	50%
3	Pengiriman barang ke lokasi pekerjaan	100%	10%	10%
4	Pemasangan rangka/struktur	100%	20%	20%
5	Instalasi panel LED, kelistrikan, dan control system	40%	20%	8%
6	Pengujian fungsi/commissioning	30%	-	-
Total Progres Pekerjaan				88%

1. Pengadaan dan Pengiriman Barang

Berdasarkan laporan penyedia dan pemeriksaan dokumen pendukung, pengadaan unit videotron serta perangkat pendukung dinyatakan telah mencapai 100%, dan pengiriman barang ke lokasi pekerjaan dinyatakan telah mencapai 100%.

2. Pemasangan Rangka/Struktur

Pemasangan rangka/struktur dilaporkan telah mencapai 100%. Capaian ini merupakan bagian dari progres pekerjaan dan belum merupakan serah terima akhir atas keseluruhan pekerjaan.

3. Instalasi Panel LED, Kelistrikan, dan Control System

Instalasi panel LED, kelistrikan, dan control system dilaporkan mencapai 40% dengan kontribusi progres sebesar 8%. Pekerjaan masih harus dilanjutkan sampai seluruh perangkat terpasang, terhubung, dan berfungsi sesuai ketentuan Surat Pesanan.

4. Pengujian Fungsi/Commissioning

Pengujian fungsi/commissioning dilaporkan mencapai 30%. Penyedia masih wajib menyelesaikan konfigurasi sistem, pengujian menyeluruh, commissioning akhir, pelatihan operator, serta dokumen serah terima pekerjaan.

C. Penilaian Pemeriksaan

1. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai kemajuan/prestasi pekerjaan sebagai dasar pembayaran Termin II, bukan sebagai Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan akhir;
2. Berdasarkan laporan kemajuan penyedia dan hasil pemeriksaan, progres kumulatif pekerjaan dicatat sebesar 88% dari keseluruhan pekerjaan;
3. Sesuai Adendum Surat Pesanan, pembayaran Termin II ditetapkan sebesar 40% dari nilai kontrak sehingga pembayaran kumulatif setelah Termin II menjadi 80%;
4. Sisa pekerjaan, termasuk penyelesaian pemasangan panel LED, instalasi kelistrikan dan kabel data, control system, konfigurasi sistem, pengujian menyeluruh, commissioning akhir, pelatihan operator, dan dokumen serah terima, tetap menjadi kewajiban penyedia;
5. Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian terhadap spesifikasi teknis, jumlah, mutu, fungsi, atau kelengkapan pekerjaan, penyedia tetap berkewajiban melakukan perbaikan, penggantian, penyempurnaan, dan/atau penyelesaian sesuai ketentuan Surat Pesanan dan Adendum.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan kemajuan/prestasi pekerjaan, progres kumulatif pekerjaan dinyatakan sebesar 88% dari keseluruhan pekerjaan.

Berdasarkan Adendum Surat Pesanan, pembayaran Termin II dapat diproses sebesar 40% dari nilai kontrak.

Dengan demikian, pembayaran Termin II kepada penyedia dapat diproses sebesar **Rp1.373.025.600,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua puluh lima ribu enam ratus rupiah)**, termasuk PPN dan sebelum pemungutan/pemotongan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembayaran Termin II bukan merupakan penerimaan akhir pekerjaan. Setelah pembayaran Termin II, pembayaran kumulatif menjadi 80% dari nilai kontrak, sedangkan sisa 20% dibayarkan setelah pekerjaan selesai 100% dan diterima sesuai ketentuan Surat Pesanan dan Adendum.

E. Penutup

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen
Biro Umum dan Keuangan



Ubay Setyo Nugroho
NIP. 199606182018011001

KEMENKO BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TAHUN ANGGARAN 2026	BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN TERMIN III (AKHIR)
Pengadaan: Pengadaan Videotron Gedung Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Nomor : BA-0127/BJ.00.04/BARIKSA/2026 Tanggal : 29 Juli 2026

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ubay Setyo Nugroho
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Biro Umum dan Keuangan
Alamat : Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro Lt. 14, Jl. M.H. Thamrin No.8, Kb. Sirih, Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat 10340

A. Berdasarkan:

1. Surat Pesanan Nomor: EP-01KS4X7VY4JW15X1QA2WZV00VB tanggal 29 Mei 2026;
2. Adendum Surat Pesanan Nomor: EP-01KS4X7VY4JW15X1QA2WZV00VB-AD01 tanggal 13 Juli 2026;
3. Surat Permohonan Pembayaran Termin III Penyedia Nomor: SPP-01-08/26 tanggal 29 Juli 2026;
4. Laporan Penyelesaian Pekerjaan Penyedia Nomor: SL/003/VIII/2026 tanggal 29 Juli 2026;
5. Surat Pernyataan Garansi dan Jaminan Barang Nomor: SP/SJB-0050/VIII/2026 tanggal 29 Juli 2026;

B. Telah mengadakan pemeriksaan hasil pekerjaan dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Realisasi	Bobot	Progres
1	Persiapan dan koordinasi teknis	100%	-	0%
2	Pengadaan unit videotron dan perangkat pendukung	100%	50%	50%
3	Pengiriman barang ke lokasi pekerjaan	100%	10%	10%
4	Pemasangan rangka/struktur	100%	20%	20%
5	Instalasi panel LED, kelistrikan, dan sistem kendali	100%	20%	20%
6	Pengujian fungsi/commissioning	100%	-	0%
Total Progres Pekerjaan				100%

1. Pengadaan dan Pengiriman Barang

Berdasarkan laporan penyedia, pemeriksaan fisik, dan dokumen pendukung, unit videotron beserta perangkat pendukung telah tersedia lengkap dan seluruhnya telah dikirim ke lokasi pekerjaan.

2. Pemasangan Rangka/Struktur

Pemasangan rangka/struktur telah mencapai 100% dan dinyatakan telah terpasang secara keseluruhan pada lokasi pekerjaan.

3. Instalasi Panel LED, Kelistrikan, dan Sistem Kendali

Instalasi panel LED, kabinet, kelistrikan, dan sistem kendali telah mencapai 100% serta telah terhubung sebagai satu kesatuan sistem videotron.

4. Pengujian, Pelatihan, dan Dokumen Garansi

Pengujian fungsi/commissioning telah dilaksanakan dengan hasil videotron dapat menyala dan berfungsi. Pelatihan pengoperasian telah diberikan kepada tim pengelola, dan penyedia telah menyerahkan surat garansi barang selama 3 (tiga) tahun sampai dengan 29 Juli 2029.

C. Penilaian Pemeriksaan

1. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai penyelesaian pekerjaan sebagai dasar serah terima akhir dan pembayaran Termin III;
2. Berdasarkan laporan penyelesaian penyedia dan hasil pemeriksaan, progres kumulatif pekerjaan dinyatakan sebesar 100% dari keseluruhan pekerjaan;
3. Tidak terdapat koreksi terhadap persentase progres yang disampaikan oleh penyedia sehingga progres kumulatif tetap dicatat sebesar 100%;
4. Hasil pekerjaan dapat diserahterimakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dengan tetap memperhatikan kewajiban garansi penyedia selama 3 (tiga) tahun sampai dengan 29 Juli 2029;
5. Sesuai Adendum Surat Pesanan, pembayaran Termin III ditetapkan sebesar 20% dari nilai kontrak dan merupakan pembayaran terakhir. Serah terima dan pembayaran akhir tidak menghapus kewajiban penyedia untuk memperbaiki setiap cacat atau kerusakan yang termasuk dalam cakupan garansi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh pekerjaan telah selesai dengan progres kumulatif sebesar 100% dan dapat dilakukan serah terima akhir.

Berdasarkan Adendum Surat Pesanan, pembayaran Termin III dapat diproses sebesar 20% dari nilai kontrak.

Dengan demikian, pembayaran Termin III kepada penyedia dapat diproses sebesar **Rp686.512.800,00 (enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah)**, termasuk PPN dan sebelum pemungutan/pemotongan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah pembayaran Termin III, pembayaran kumulatif menjadi 100% dari nilai kontrak. Penyedia tetap bertanggung jawab memenuhi kewajiban garansi sesuai Surat Pernyataan Garansi dan Jaminan Barang serta ketentuan Surat Pesanan dan Adendum.

E. Penutup

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen
Biro Umum dan Keuangan



Ubay Setyo Nugroho
NIP. 199606182018011001